

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR
12/PDT.G/2021/PN BNA TENTANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : NAZAR IRAWAN
NPM : 18011100174
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

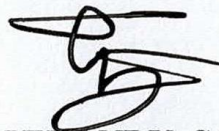
**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR
12/PDT.G/PN BNA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG**

**Banda Aceh, 10 Agustus 2023
Pembimbing,**



TRIO YUSANDY, S.H., M.Kn.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR
12/PDT.G/PN BNA TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM
MEMINJAM UANG**

Oleh :

Nama : NAZAR IRAWAN
NPM : 18011100174
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

Dewan Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H

(.....)

Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes

(.....)

Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn

(.....)

Penguji II : Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn

(.....)

Penguji III : Mukhlis, SH., M.Hum

(.....)

**Banda Aceh, 6 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Prof. Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

ABSTRAK

**NAZAR
IRAWAN
(2023)** **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA
ACEH NOMOR 12/PDT.G/2021 PN BNA TENTANG
WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
UANG**

Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 57)., pp., bibl., app

Trio Yusandy, SH.,

M.Kn

Pasal 1239 KUHPdata tentang perjanjian pinjam meminjam adalah tiap-tiap sebuah perikatan ataupun perjanjian yang dilakukan oleh pihak untuk berbuat sesuatu, dan apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya maka mendapatkan pengganti biaya, rugi,dan bunga dalam jumlah yang sama di sertai dengan pembayaran bunga sesuai syarat yang diatur. Namun dalam kenyataannya terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada putusan Nomor 12/PDT.G/2021 PN Bna.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penggugat mengajukan gugatan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dasar pertimbangan hakim dalam putusan, Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

Data dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik penelitian menggunakan Metode Penelitian Yuridis Emperis yaitu teknik pengumpulan data melalui Studi Lapangan dan Pustaka. Penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data-data primer lapangan yang berpegang teguh pada segi-segi yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang, majelis memberikan pertimbangan hukum terhadap tiap-tiap bagian dan sebuah dalil dari yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diberikan dengan tujuan bahwa putusan yang dijatuhkan akan mempunyai nilai objektif bagi para pihak sebagai subjek hukum pencari keadilan karena semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan, adanya keengganan pihak tergugat yang oleh pengadilan telah diputuskan untuk memenuhi keharusan dalam menjalankan kewajiban untuk membayarkan pinjaman atau hutang sesuai putusan pengadilan dan kurangnya kesadaran akan hukum bagi pihak tergugat dengan keharusan wajib menjalankan kewajibannya sesuai putusan yang diputuskan pengadilan.

Disarankan kepada pihak hakim menjelaskan pemahaman tentang perjanjian sebelum dilaksanakannya akad guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian, memperbanyak saksi, terutama saksi dari lembaga hukum yang lebih mengerti perjanjian, memberikan sebuah hukuman tambahan apabila tidak menjalankan sebagian putusan dari pengadilan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021 Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung kepada pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh sebuah gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motivasi agar penyusunan skripsi saya berjalan sempurna.
2. Bapak Dr. H.Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk

menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada Bapak Hasanuddin hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Ibu Rahmiyanti panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada yang terkhusus dan istimewa kepada orang tua Ayahanda Tajuddin dan Ibunda Roswita keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan. Maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 5 September 2023

Nazar Irawan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG	
A. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	14
B. Asas-Asas Perjanjian	16
C. Unsur-Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam Uang	25
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pinjam Meminjam Uang ..	29
E. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukum Dari Penyelesaian Wanprestasi	30
 BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAND ACEH NOMOR 12/PDT.G/2021 TENTANG WANPREST DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG	
A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Nomor 12/PDT.G/2021 Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang.....	36
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 12/PDT.G/2021 Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang.....	41
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2021 Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Meminjam Uang.....	48
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUHPerdara mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Seperti diketahui bahwa Buku III KUHPerdara menganut paham terbuka atau, karena para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk, mengenai hal yang diperjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta Undang-Undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepastian, keadilan, dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Pengingkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang

sedemikian rupa oleh pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia. Akan tetapi, tidak jarang pula para pihak lebih memilih tunduk pada aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Namun melihat apa yang terjadi dengan dasar pertimbangan tertentu, dapat diajukan juga gugatan ke pengadilan Indonesia.

Secara teoretik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon keadilan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access of justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa.¹

Terkait dengan permasalahan dalam hal ini dapat dilihat dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

¹ Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 45.

Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna, terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam(*loan Agreement*) uang.

Pada pertengahan tahun 2010, tergugat menghubungi penggugat dan mengutarakan bahwa tergugat memerlukan dana namun tidak memiliki jaminan/agunan jika harus meminjamkan ke bank, oleh karena itu tergugat meminta bantuan penggugat selaku teman untuk berkenan meminjam sejumlah uang yang menurut pengakuan tergugat akan digunakan sebagai modal usaha. Bahwa atas permohonan tersebut penggugat sebagai teman tanpa merasa curiga atau takut tergugat akan menipu/berlaku curang dan kebetulan memiliki sedikit simpanan memenuhi permintaan tergugat, apalagi tergugat adalah teman baik penggugat sejak dahulu.

Pada tanggal 9 Juli tahun 2010 para penggugat dan tergugat membuat kesepakatan dibawah tangan dan disaksikan oleh saksi Dirhamsyah (Bukti P-1), Bahwa dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa benar penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh tergugat untuk modal usaha. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tanggal 9 Juli 2011 dan penggugat akan menerima bagi hasil sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang akan disetorkan oleh tergugat kepada penggugat setiap bulannya selama masa perjanjian.

Selain yang diperjanjikan tersebut, tergugat pernah meminta tambahan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi kepada

penggugat sehingga total pinjaman (hutang) tergugat pada penggugat adalah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta ribu rupiah), sebagaimana pengakuan tergugat dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang tertanggal 29 April 2017 (bukti P-2), Bahwa benar dalam kurun waktu satu tahun yaitu sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, tergugat pernah melakukan penyetoran kepada penggugat, akan tetapi hanya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga pengembalian tersebut dalam anggapan penggugat merupakan bagi hasil atau hak tergugat sedangkan Jumlah uang yang dipinjamkan oleh penggugat sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan atau diselesaikan.

Bahwa penggugat telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada tergugat dengan itikad baik dan dengan cara yang santun serta penuh kekeluargaan, akan tetapi sampai saat ini atau lebih kurang sudah 10 tahun melewati batas pengembalian pinjaman sebagaimana perjanjian, tergugat belum juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman uang tersebut kepada penggugat, Bahwa selanjutnya tergugat pernah berjanji akan membayar kewajibannya kepada penggugat secara bertahap yaitu tahap pertama pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta tahap ketiga pada bulan Juni 2018 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) akan dilunasi pada Bulan Desember 2018 serta sebagai jaminan tergugat akan menyerahkan satu petak tanah yang terletak di Seulimum

Kabupaten Aceh Besar namun sampai sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat.

Dalam berita acara tersebut (bukti P-2) tergugat juga menuangkan kesepakatan dengan penggugat yaitu akan memberikan kepada penggugat biaya keterlambatan atas pembayaran utangnya sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditanda tangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh tergugat.

Dalam berita acara tersebut (bukti P-2) tergugat juga menuangkan kesepakatan dengan penggugat yaitu akan memberikan kepada penggugat biaya keterlambatan atas pembayaran utangnya sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditandatangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh tergugat, Bahwa benar tergugat merealisasikan kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi itu dilakukan oleh tergugat hanya membayarkan beberapa kali dengan total jumlah disetorkan kepada penggugat sebesar Rp.90.000.000.00- (Sembilan puluh juta rupiah).

Dalam suatu perikatan/perjanjian dianggap sah apabila ada :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Bahwa bilamana Perjanjian/Kesepakatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana tersebut di atas, maka

Perjanjian antara penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian yang sah di mata hukum, karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan pihak penggugat dengan tergugat sebagai subjek hukum yang telah cakap melakukan perbuatan hukum perjanjian, selain itu apa yang diperjanjikan oleh penggugat dengan tergugat jelas dan tidak bertentangan dengan hukum.

Demikian juga bila merujuk kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Menyebutkan :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata sebagai pasal awal, pada bagian ketiga dari Bab Kesatu tentang Perikatan-Perikatan Umum menyatakan bahwa,

“Tiap-tiap sebuah perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila pihak si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Dari uraian diatas tindakan tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang yang telah diberikan oleh penggugat sesuai dengan perjanjian tersebut yang telah jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2011 telah mengakibatkan kerugian immateril bagi penggugat sehingga perbuatan tergugat yang demikian telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian tersebut.

Maka dari uraian Latar Belakang permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu Penelitian Hukum terhadap permasalahan tersebut dengan judul Penelitian **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/PDT.G/2021 PN Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan pengugat mengajukan gugatan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang?
3. Apakah hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini termasuk dalam bagian hukum perdata yang materi pembahasannya pembahasan penyelesaian terhadap perkara Nomor 12/PDT.G/2021/PN tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan alasan pengugat mengajukan gugatan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.
- c. Untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

C. Metode Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian menggunakan Metode Penelitian Yuridis Emperis yaitu teknik pengumpulan data melalui Studi Lapangan dan Pustaka. Penelitian Yuridis Empiris yaitu suatu penelitian dimana yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan data-data primer dilapangan yang berpegang teguh pada segi-segi yuridis.²

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

² Seoiono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 13.

- a. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji). Yang diatur dalam buku ke III BW. Prestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis.
- c. Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

- b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim, Panitera, Penggugat, Tergugat, dan akademisi.

3. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil beberapa orang responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.³

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman yang dialami, yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (satu) 1 orang.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya semata, yaitu:

- 1) panitera (satu) orang.
- 2) Akademisi (satu) 1 orang

4. Pengambilan Data dan Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), ditempuh dengan 2 cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.⁴

³ Lili Rasjidi, *Filsafat Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya, Bandung, 1985, Hlm. 211.

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, Hlm. 103.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵ Sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian,⁶ dalam penelitian bahan hukum primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/ Pn Bna yang terdiri dari :

1) Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/ Pn Bna.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)

Yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.

4) RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

Yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura

⁵ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm, 229.

⁶ *Ibid*, Hlm. 103.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁷ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum primer sekunder berupa buku-buku, jurnal atau majalah hukum, makalah, artikel, dokumen, dan lain sebagainya terdiri dari :
- Buku-buku tentang hukum perjanjian
 - Buku-buku tentang perlindungan hukum, dan teori keadilan
 - Buku-bukum tentang penelitian hukum normatif
- c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka penulis mengolah data tersebut menggunakan metode menganalisis data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh Responden secara tertulis atau di ucapkan secara lisan serta juga tingkah laku yang nyata serta diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 105.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metoda Penelitian Kualitatif yaitu pengolahan data dengan menjelaskan segala sesuatu mengenai topik permasalahan yang sedang dibahas dengan menghasilkan data-data berupa penjelasan Narasi atau Diskriptif Analisis.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam 4 (empat) Bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Berjudul Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Asas-Asas Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukum Dari Penyelesaian.

Bab III, Merupakan Bab Hasil Penelitian Yang Berjudul Alasan Pengugat Mengajukan Gugatan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

A. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang mempunyai hak dari pihak lain disebut kreditor atau pihak yang berpiutang, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi tuntutan disebut dengan debitor atau yang berutang. Dengan demikian dalam hubungan hukum antara kreditor dan debitor berarti hak kreditor dijamin oleh hukum atau Undang-Undang.¹ Hak yang lahir dari perjanjian tersebut bersifat relatif karena hubungan hukum tersebut hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja, yaitu pihak yang terikat karena adanya persetujuan maupun karena Undang-Undang.²

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Ketentuan pasal ini

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, Hlm. 1.

² Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, Hlm. 129.

kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:³

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.⁴

Perjanjian Pinjam Meminjam termasuk dalam Perjanjian Bernama sebab ia sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, yang baru dikatakan sebagai perjanjian apabila telah terjadi penyerahan barang yakni dalam khususnya uang, oleh itu serumpun didalam Perjanjian Riil, hal ini

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 224.

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 3.

diperkuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian Pinjam Meminjam diatur dalam Pasal 1754 “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Lebih lanjut dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga”.

Dengan demikian berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut yang sudah tertulis diatas, perjanjian pinjam meminjam uang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya, dan pihak yang menerima uang tersebut wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian. Para pihak yang tertera didalam nya seperti yang sudah diuraikan pada atas, sekurang-kurangnya ada dua pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dua pihak tersebut dikategorikan menjadi: pihak yang aktif, yaitu kreditur dan pihak yang pasif, yaitu debitur.

B. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas-asas utama dianggap sebagai guru dari hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian.

Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.⁵

Lawrence mengartikan hukum kontrak adalah: “Perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur sebuah jenis perjanjian tertentu”.⁶

Salim mengatakan hukum kontrak adalah: “Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁷

Dari definisi diatas, dapat dikemukakan unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah: Adanya sebuah kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPERdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini

⁵ Sutan Remy Sjaideini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 147.

⁶ Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001, Hlm. 196.

⁷ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 33-34.

merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁸

Asas konsensualisme memiliki arti penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Kemudian, untuk beralihnya hak milik masih dibutuhkan suatu perbuatan hukum yaitu penyerahan.⁹

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm. 4.

⁹ Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm. 99.

Apabila dicermati Pasal 1338 ayat (1) di atas, pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan adanya pokok (asas) kebebasan berkontrak yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:¹¹

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUHPdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- a. Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 78.

¹¹ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, Hlm. 4.

- b. Pasal 1320 KUHPerdara, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Pasal 1320 ayat (4) *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara, menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Pasal 1332 KUHPerdara batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- e. Pasal 1335 KUHPerdara, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang;
- f. Pasal 1337 KUHPerdara, sebuah larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

3. Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” yang menunjukkan pokok (asas)kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.¹²

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat 1 BW

¹² *Ibid.* Hlm. 78.

(lama) atau Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Adagium (ungkapan) *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

4. Asas Iktikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.¹³

Ketentuan tentang asas iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik."

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh*, Sumur Bandung, Bandung, 1979, Hlm. 56.

Adapun yang dimaksud asas iktikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan iktikad baik.¹⁴

Asas Iktikad baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.¹⁵ Pada iktikad baik nisbi orang memerhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas Kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini menerangkan bahwa seseorang yang membuat perjanjian tidak dapat mengatas namakan orang lain, dalam arti yang menanggung kewajiban dan yang memperoleh hak dari perjanjian itu hanya pihak yang melakukan

¹⁴ Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 41.

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 11.

perjanjian itu saja.¹⁶ Ketentuan ini boleh dikesampingkan jika ada kuasa dari orang yang diatasnamakan, demikian pula dikecualikan jika terjadi janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Perjanjian-perjanjian hanya dapat berlaku bagi antara pihak-pihak yang membuatnya.”

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam 1317.”

Pasal ini menerangkan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga tidak bolehnya seseorang melakukan perjanjian yang membebani pihak ketiga, sedangkan memberikan hak kepada pihak ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.¹⁷

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihakpihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."

Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang

¹⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op. Cit.*, Hlm. 65.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 80

dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Disamping kelima asas itu, didalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: Asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Secara garis besar maksud masing-masing asas ini adalah sebagai berikut:

- a. Asas Kepercayaan, Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus dapat menumbuhkan kepercayaan diri diantara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari.
- b. Asas Persamaan Hak, Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain.
- c. Asas Moral, Asas ini terlibat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dimana perbuatan seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang

melakukan suatu perbuatan dengan sukarela yang dapat bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapatnya dalam pasal 1339 KUH Perdata.

- d. Asas Kepatutan, Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai isi perjanjian.
- e. Asas Kebiasaan, Asas ini diatur dalam pasal 1339 *jo* 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga halhal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.
- f. Asas Kepastian Hukum, Kepastian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- g. Asas keseimbangan, Keseimbangan sangat perlu guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.
- h. Asas perlindungan, Semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus sama-sama dilindungi kepentingannya.¹⁸

C. Unsur-Unsur Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Unsur unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya para pihak

¹⁸ Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 85.

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu dengan jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan pihak kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu yang telah ditentukan oleh para pihak, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk mencapai sebuah perjanjian.

4. Adanya pengembalian pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.¹⁹

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesensual dan riil.

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur-unsur dari sebuah perjanjian sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 4.

KUHPertada. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh pihak terdapat salah satu pihak sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain sebagai peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada pihak pemberi pinjaman telah memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara pemberi pinjaman dengan pihak peminjam.²⁰

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis:²¹

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat

²⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm.42.

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 23.

unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c. Unsur *Aksidentalia*

Unsur *aksidentalia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPdata tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati, dari uraian tersebut dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam sebagai berikut :

a. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

b. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

- c. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

- d. Adanya pengembalian pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama²²

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

Menurut Pasal 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ia diperbolehkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini Pemberi Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Penerima Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima Pinjaman.

Kemudian Pemberi Pinjaman mempunyai hak untuk menerima dan/atau penyerahan terhadap Penerima Pinjaman; menerima benda dan/atau prestasi sejumlah uang dari perbuatan Penerima Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.

²² *Ibid*, Hlm. 30.

Dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tertera pada halaman sebelumnya. Penerima Pinjaman mempunyai kewajiban melakukan sesuatu; menyerahkan benda dan/atau sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; tidak lakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian dengan Penerima Pinjaman.

Berbeda dari sebab sebelumnya Penerima Pinjaman mempunyai hak untuk memberi dan/atau menyerahkan terhadap Pemberi Pinjaman; pengembalian benda dan/atau prestasi sejumlah uang kepada Pemberi Pinjaman; menerima prestasi dari perjanjian untuk tidak lakukan sesuatu yang dilarang dengan Penerima Pinjaman.

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.²³

A. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukum Penyelesaian Wanprestasi

Istilah wanprestasi atau *wanprestatie* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah

²³ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001, Hlm. 34.

ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁴

Subekti berpendapat perjanjian yaitu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan suatu perjanjian yang abstrak, sedangkan perjanjian suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa.²⁵

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji). Yang diatur dalam buku ke III BW. Prestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi, jika ia tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual.²⁶

Pasal 1234 KUHPernyatakan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Pasal 1333 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu pokok berupa suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jenis barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

²⁴ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, Hlm. 18

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 2005, Hlm. 1

²⁶ Mariam Darus, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, , Medan, 1970, Hlm. 13.

Pasal 1238 KUHPerdato menyatakan bahwa siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang haruslah dianggap lalai dengan lewatnya tentu yang ditentukan.

Ganti kerugian adalah suatu yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai,²⁷ dan kerugian itu terdiri atas tiga unsur yaitu:

- a. Ongkos ongkos atau biaya biaya yang telah dikeluarkan;
- b. Kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh di derita;
- c. Bunga atau keuntungan yang di harapkan (*interest*).

Menurut pasal 1248 BW, ganti rugi hanya dapat di berikan sebagai akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhi perikatan. Dalam pasal lain yaitu pasal 1247 BW membatasi lebih sempit tanggung gugat debitur yang tidak bersifat tipu daya (*arglisting*) dengan tidak hanya melihat pada saat wanprestasi, akan tetapi tanggung gugat juga di kaitkan dengan pernyataan apakah kerugian itu dapat di duga pada saat di adakan perikatan.²⁸

Untuk dapat dikatakan bahwa debitur salah oleh sebab tidak melakukan prestasi, demikian dapat disebut ingkar janji atau wanprestasi yang berarti lalai atau kealpaan, hal ini tertera dalam Pasal 1243 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Namun dalam memahami esensi wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut:

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 18.

²⁸ Sugirhot Marbun, *Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*, USU Law Journal, Vol.3.No.2, Agustus, 2015, Hlm. 23.

- 1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilaksanakan
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- 3) Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menindak lanjuti tulisan sebelumnya, untuk menegaskan bahwa sesungguhnya debitur wanprestasi adalah melalui cara somasi (*ingebreke stelling*) sebagaimana tertera dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Serta selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 menyatakan “Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur”.

Kemudian apabila debitur sudah dikatakan wanprestasi, maka pihak yang perikatannya tidak dipenuhi memiliki beberapa pilihan sebagaimana dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya,

kerugian dan bunga”. Pada saat keadaan seperti ini kreditur mempunyai opsi terhadap perjanjian dengan hak :

- 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan;
- 2) Hak pemutusan perikatan;
- 3) Hak menuntut ganti rugi;
- 4) Hak menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
- 5) Hak menuntut pemenuhan perikatan disertai ganti rugi.²⁹

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu.³⁰

Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi perjanjian pinjam-meminjam uang mengenai janji-janji dan kewajiban-kewajiban para pihak, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini. Tetapi adakalanya perjanjian pinjam-meminjam uang tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Untuk mengatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi dalam suatu

²⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, 2014, Hlm. 31.

³⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 117.

perjanjian pinjam-meminjam uang terkadang tidaklah mudah, karena sering sekali dalam suatu perjanjian tidak diisikan secara jelas dan tepat kapan suatu pihak diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya atau sebuah janji-janjinya seperti apa yang diperjanjikan.³¹

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan sejumlah uang ataupun sesuatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika tidak ditetapkan kapan batas waktunya tetapi siberutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.

Peringatan terhadap pihak peminjam dengan teguran ataupun dengan surat peringatan tidak akan menimbulkan sebuah masalah jika peminjam menyadari kewajibannya tersebut, tetapi masalah akan timbul apabila peminjam tetap tidak memenuhi prestasi. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya gugatan dimuka pengadilan dari pihak pemberi pinjaman. Dalam gugatan inilah *somatie* atau *igrebreke stelling* itu menjadi alat bukti bahwa peminjam betul-betul telah melakukan wanprestasi.³²

³¹ *Ibid*, Hlm. 47.

³² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 217.

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR 12/PDT.G/2021 TENTANG WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Wanprestasi (ingkar janji) sebelumnya telah dibahas pada uraian diatas, yang mana sangat berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara para pihak, yang mana didasarkan atas perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang.

Apabila salah satu pihak wanprestasi dan tidak melakukan prestasinya maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan, demikian juga tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan atau dapat dibatalkannya suatu persetujuan/perikatan melalui gugatan.¹

Suatu gugatan (tuntutan hak) berdasarkan pada undang-undang ialah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi setiap orang yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan. Dalam hal ini, pengajuan perkara dalam penelitian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Ada berbagai sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mana penyelesaiannya membutuhkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sengketa secara khusus dalam perkara perdata ini adalah sengketa mengenai wanprestasi/ingkar janji.

¹ Yusri, Dosen Fakultas Hukum Unmuha, *Wawancara*, 21 Juni 2023.

Wanprestasi dalam Perkara Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna adalah pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dibawah tangan dan disaksikan oleh saksi Dirhamsyah pada tanggal 9 juli tahun 2010.

Bahwa dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa benar penggugat memberikan pinjaman kepada tergugat uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh tergugat untuk modal usaha. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1(satu) tahun yaitu pada tanggal 9 Juli 2011 dan penggugat akan menerima bagi hasil sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) yang disetorkan tergugat kepada pengguga setiap bulannya selama masa perjanjian.

Selain yang diperjanjikan tersebut, tergugat pernah meminta tambahan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi kepada penggugat sehingga total pinjaman (hutang) tergugat pada penggugat adalah Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta ribu rupiah), sebagaimana pengakuan tergugat dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang tertanggal 29 April 2017, Bahwa benar dalam kurun waktu satu tahun yaitu sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, tergugat pernah melakukan penyetoran kepada penggugat, akan tetapi hanya sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga pengembalian tersebut dalam anggapan penggugat merupakan bagi hasil atau hak tergugat sedangkan

Jumlah uang yang dipinjamkan oleh penggugat sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan atau diselesaikan.

Dalam berita acara tersebut tergugat juga menuangkan kesepakatan dengan penggugat yaitu akan memberikan kepada penggugat biaya keterlambatan atas pembayaran utangnya sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditandatangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh tergugat.

Dalam merealisasikan kesepakatan tergugat hanya membayarkan beberapa kali dengan total jumlah yang disetorkan kepada penggugat sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dalam tahun 2017.

Bahwa tindakan penggugat yang tidak membayarkan pinjaman uang yang telah diberikan oleh penggugat sesuai dengan perjanjian tersebut yang telah jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2011 telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi penggugat sehingga perbuatan tergugat yang demikian telah melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut.

Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat berupa jumlah uang yang telah di keluarkan sebagai pinjaman kepada tergugat adalah sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi yang telah dibayarkan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total sisa pinjaman tergugat pada penggugat adalah sebesar Rp.460.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat patut majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi dan

dihukum membayar mambayar kerugian materil yang penggugat derita berupa jumlah uang sebesar Rp.460.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga bila dana tersebut ditabung di bank sebesar 2% per tahun yang dihitung sejak Juli 2011 sampa dengan putusan atas gugatan ini ini dibayarkan atas dilaksanakan oleh tergugat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa biaya ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperbolehkan.

Dikarenakan akibat perbuatan tergugat yang telah tidak memenuhi kewajibannya seperti yang disepakati dalam surat perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha tersebut telah memberikan kerugian materil, dan untuk memberikan adanya kepastian hukum pembayaran akibat putusan hukum yang timbul karena gugatan ini, maka sangatlah patut dan tepat bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak dan bergerak milik tergugat, yang penetapan sita jaminannya (*conservatoir beslag*) akan penggugat mohonkan kepada majelis hakim melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terpisah dikemudian waktu.

Bahwa selain kerugian materiil tersebut, penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anak akibat perbuatan tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang tersebut yang telah membuat beban pikiran dan rasa malu kepada suami

dikarenakan dana yang penggugat berikan sebagai pinjaman tersebut adalah dana yang suami berikan kepada penggugat, hal ini tentunya memberikan kerugian moril yang tidak dapat diukur dengan besaran nominal rupiah. Akan tetapi untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini, maka kerugian inmateriil atau moril yang di terima oleh penggugat bilamana disesuaikan dengan nilai rupiah adalah sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka perjanjian atau kesepakatan antara penggugat dengan tergugat haruslah dipatuhi oleh keduaabelah pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat tanpa syarat.

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang dapat di pertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Dalam upaya mediator pada tanggal 27 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tergugat menyatakan tidak ada perubahan, maka pihak penggugat dalam upaya ini memohon agar putusan perkara ini

dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraaad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 12/PDT.G/2021 Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya pada dasarnya pokok gugatan dalam perkara ini adalah perkara wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, yaitu tergugat telah melalaikan kewajiban untuk membayar pinjaman.

Pengakhiran suatu perkara yang telah di serahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan dan selalu diakhiri dengan keputusan akan tetapi putusan dari putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena selain putusan masih terdapat penetapan sebagai salah satu pengakhiran perkara. Putusan merupakan suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan dalam persidangan bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal, yaitu kebenaran berdasarkan anggapan dari para pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh karena bahwa dalam hukum acara perdata itu yang dicari adalah kebenaran terhadap suatu hal yang diminta oleh para pihak yang bersengketa. Jadi, luasnya perkara itu bergantung kepada pihak.

Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan penggugat (Pasal 178 HIR Ayat (2)/ Pasal 189 Ayat (2) RBG) sedangkan Pasal 178 Ayat (3) HIR/ Pasal

² Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

189 Ayat (3) menyatakan bahwa hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut. Larangan ini ini disebut *Ultra Petitum Paartium*.³

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili sebuah perkara Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna menjatuhkan putusan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap tiap-tiap bagian dan dalil dari masing-masing yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diberikan dengan tujuan bahwa putusan yang dijatuhkan akan mempunyai nilai objektif bagi para pihak sebagai subjek hukum pencari keadilan karena semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004) 184 Ayat (1), 319 HIR, 195, 618, RBG). Alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusan terhadap masyarakat, para pihak yang berperkara, pengadilan yang lebih tinggi, sehingga oleh karenanya memiliki nilai yang subjektif atas alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan sembarang hakim dan bukan pula hakim tertentu yang memutuskannya.⁴

Pertimbangan-pertimbangan atau disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduk perkara harus dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa, dan kedua pertimbangan tentang hukumnya adalah urusan hakim.⁵

³ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

⁴ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

⁵ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

Terjadinya alasan pengajuan gugatan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada perkara Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna adalah pihak tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dibawah tangan dan disaksikan oleh saksi Dirhamsyah pada tanggal 9 juli tahun 2010. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat berupa jumlah uang yang telah di keluarkan sebagai pinjaman kepada tergugat adalah sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi yang telah dibayarkan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga total sisa pinjaman tergugat pada penggugat adalah sebesar Rp.460.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan pertimbangan ketua hakim dan hakim anggota diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Nani Sukmawati, sebagai hakim ketua, Hasanuddin dan Muhammad Jamil, masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjukkan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/PDT.G/PN Bna tanggal 12 Maret 2021, putusan mana pada hari selasa tanggal 28 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E-Court oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Rahmiyanti, Panitera pengganti, dihadiri oleh kuasa penggugat dan tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.⁶

⁶ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

Menimbang, bahwa bahwa hasil atas keuntungan yang lazim di sebut bunga terhadap peminjaman sejumlah uang majelis menilai penggugat melakukan peminjaman dengan cara menerapkan bunga tinggi melampaui praktek perbankan yang apabila di kalkulasikan mencapai 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun namun Undang-Undang tidak melarangnya secara tegas jikalau telah ada kesepakatan dari pihak-pihak dan yang tentunya melebihi suku bunga Bank yaitu 6% (enam persen) pertahun yang tentunya bertentangan dengan kepatuhan serta keadilan dan juga bertentangan dengan Undang-Undang, maka majelis mempertimbangkan terhadap perjanjian ini, dan dengan mengacu suku bunga Bank yang ditetapkan sebesar 6% pertahun, maka bunga yang ditetapkan terhadap perjanjian ini adalah Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) $\times$ 6% pertahun = Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dikalikan 4 (empat) tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 maka jumlah bunga yang harus dibayar sejumlah Rp.132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian total hutang/pinjaman tergugat kepada penggugat adalah Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah Rp.132.000.000 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) maka berjumlah Rp.682.000.000 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pertimbangan Majelis sebagaimana yang telah disebutkan diatas jumlah hutang tergugat secara keseluruhan kepada penggugat sebesar Rp.682.000.000 (enam

ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang wajib tergugat bayarkan kepada penggugat, berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana Petitum Penggugat ke-5 dapat dikabulkan sejumlah Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) karena majelis tidak dapat mengabulkan hal yang tidak dimohonkan oleh penggugat didalam gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum membayar sisa hutangnya kepada penggugat sejumlah Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan pertimbangan diatas, maka tergugat harus dinyatakan wanprestasi, dan sekaligus mengabulkan Petitum ke-2 penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 tentang membayar bunga sebesar 2% (persen) pertahun sejak Juli 2011 sampai putusan dilaksanakan akibat kelalaian tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang kepada penggugat, terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan yang mendatangkan kerugian lebih besar lagi kepada tergugat dan bertentangan dengan Undang-Undang dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 tentang membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000, terhadap petitum ini oleh karena penggugat tidak memperinci kerugian immaterial mana yang telah dialami oleh pihak penggugat hingga menimbulkan kerugian, oleh karena itu maka petitum ini haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari tergugat lalai melaksanakan putusan, berdasarkan ketentuan Pasal 606 huruf (a) RV (*Rechtvordering*)“Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setia kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan keputusan hakim, dan uang dinamakan uang paksa”, pada petitum-petitum sebelumnya dikabulkan berupa putusan membayar sejumlah uang kerugian materil kepada penggugat, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan hakim mengadili dan mengabulkan beberapa gugatan penggugat yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat;

4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat penyelesaian masalah hutang piutang pertanggal 29 April 2017;
5. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp.430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Menolak gugatan penggutan selain dan selebihnya;
7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 440.000 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor 12/PDT.G/2021/PN BNA adalah melalui banyak pertimbangan, serangkaian proses pembuktian dan pandangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam perkara ini diketahui peran putusan hakim dalam penyelesaian suatu sengketa, karena pada akhirnya suatu proses peradilan akan diakhiri dengan suatu putusan hakim atau vonis.

Berdasarkan putusan majelis hakim Nomor 12/PDT.G/2021/PN BNA dikaitkan dengan bentuk-bentuk wanprestasi, dapat penulis jelaskan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yakni Dian Agustiarsari adalah ia melakukan apa yang diperjanjikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan putusan mejelis hakim diatas penulis menyimpulkan bahwa tergugat terbukti telah cedera janji ataupun wanprestasi. Dalam perkara perdata ini permasalahan berawal dari yang tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak yang berperkara,

dimana pihak tergugat diadili merugikan penggugat, sehingga mengharuskan pihak penggugat untuk melakukan gugatan ke pengadilan.⁷

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Berdasarkan alat bukti yang diajukan dan dikemukakan dalam persidangan hal tersebut sebagai bagian dari proses pembuktian. Mengenai hukumnya tidak perlu dibuktikan karena hakim dianggap telah mengetahui hukum apa yang akan diterapkan baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat.⁸

Di dalam perkara perdata yang harus dibuktikan ialah peristiwa atau hal-hal yang menjadi perselisihan dan bukan hukumnya yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu dan disangkal.⁹

Setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap, putusan hakim harus dijalankan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini pihak yang kalah dengan keharusan menjalankan kewajibannya. Jika pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan hakim maka cara untuk mengatasinya ditempuh eksekusi secara paksa yakni putusan hakim yang bersifat menghukum.¹⁰

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hukum sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan

⁷ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

⁸ Yusri, Dosen Fakultas Hukum Unmuha, *Wawancara*, 21 Juni 2023.

⁹ Yusri, Dosen Fakultas Hukum Unmuha, *Wawancara*, 21 Juni 2023.

¹⁰ Rahmiyanti, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan.¹¹

Pelaksanaan putusan hakim adalah hal yang paling essensial atau utama dalam perkara dimuka pengadilan untuk mendapatkan bentuk penyelesaian secara adil. Sengketa yang dihadapi di persidangan ditetapkan oleh hakim sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan hendaknya kepastian hukum tersebut dapat diterima dengan ketaatan dan kepatuhan pada hukum.¹²

Kenyataan dalam pelaksanaan putusan hakim sering kali ditemui hal-hal yang dapat menyebabkan putusan itu tidak terlaksanakan. Oleh karena itu perlu ditela'ah dan diungkapkan mengenai faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan hakim itu serta usaha apa saja yang dapat dilakukan sehingga putusan hakim terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditentukan dipengadilan.¹³

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/Pn Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagai berikut :

1. Keengganan pihak tergugat yang oleh pengadilan telah diputuskan untuk memenuhi keharusan dalam menjalankan kewajiban untuk membayarkan pinjaman atau hutang sesuai putusan pengadilan dan kurangnya kesadaran akan hukum bagi pihak tergugat dengan keharusan wajib menjalankan kewajibannya sesuai putusan yang diputuskan pengadilan.

¹¹ Rahmiyanti, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

¹² Rahmiyanti, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

¹³ Rahmiyanti, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

2. Adanya bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan melakukan upaya banding di pengadilan untuk mengkaji ulang putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri karena pihak tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut dan mengakibatkan terhambatnya proses pembayaran pinjaman yang telah diberikan oleh penggugat.

Dalam hal permasalahan kasus di atas tergugat tidak puas dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dan mengajukan banding untuk dilakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri.

3. Pihak tergugat menghindar pada saat penggugat menagih uang pinjaman yang telah diberikan oleh pihak penggugat.
4. Tidak ada respon dari pihak tergugat ketika dihubungi via telpon ataupun whatsapp pada saat penagihan yang dilakukan oleh pihak penggugat.¹⁴

¹⁴ Hasanuddin, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 1 Februari 2023.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di atas antara lain :

1. Alasan penggugat mengajukan gugatan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah di perjanjikan dalam surat perjanjian pinjam meminjam uang dibawah tangan dan disaksikan oleh saksi Dirhamsyah pada tanggal 9 juli tahun 2010.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap tiap-tiap bagian dan sebuah dalil dari masing-masing yang berperkara, pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diberikan dengan tujuan bahwa putusan yang dijatuhkan akan mempunyai nilai objektif bagi para pihak sebagai subjek hukum pencari keadilan karena semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004) 184 Ayat (1), 319 HIR,195,618,RBG). Alasan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusan terhadap masyarakat, para pihak yang berperkara,

sehingga oleh karenanya harus memiliki nilai yang subjektif atas alasan-alasan itulah putusan mempunyai wibawa dan bukan sembarang hakim dan bukan pula hakim tertentu yang memutuskannya. Hambatan pelaksanaan putusan hakim putusan 12/PDT.G/2021/PN Bna tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah adanya keengganan pihak tergugat yang oleh pengadilan telah diputuskan untuk memenuhi keharusan dalam menjalankan kewajiban untuk membayarkan pinjaman atau hutang sesuai putusan pengadilan dan kurangnya kesadaran akan hukum bagi pihak tergugat dengan keharusan wajib menjalankan kewajibannya sesuai putusan yang diputuskan pengadilan, adanya bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan melakukan upaya banding di pengadilan untuk mengkaji ulang putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri karena pihak tergugat merasa tidak puas dengan putusan dan mengakibatkan terhambatnya proses pembayaran pinjaman yang telah diberikan oleh penggugat, pihak tergugat menghindar pada saat penggugat menagih uang pinjaman yang telah diberikan oleh pihak penggugat, tidak ada respon dari pihak tergugat ketika dihubungi via telpon ataupun whatsapp pada saat penagihan yang dilakukan oleh pihak penggugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemahaman tentang perjanjian sebelum dilaksanakannya

akad guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan, serta harus teliti dengan isi perjanjiannya.

2. Memperbanyak saksi-saksi, terutama saksi dari lembaga hukum yang lebih mengerti perjanjian dan ketika melakukan akad harus dengan disaksikan oleh pihak terkait dan diperkuat dihadapan lembaga hukum seperti Notaris.
3. Memberikan hukuman tambahan kepada pihak tergugat apabila tidak menjalankan sebagian putusan yang telah dikabulkan pengadilan untuk membayarkan pinjaman ataupun hutang sesuai putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Lawrence, *American Law An Introduction*, penerjemah Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta, 2001.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Apakah Hukum Itu*, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
- Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Perjanjian Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001.
- Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Seojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.

Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007.

Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata, cetakan ketujuh*, Sumur Bandung, Bandung, 1979.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)

RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*)

C. Jurnal

Mariam Darus, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Jurnal Arena Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Medan, 1970.

Sugirhot Marbun, *Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian*, USU Law Journal, Vol.3.No.2, Agustus, 2015.

Lampiran Penelitian



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh





Wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh



Wawancara dengan Dosen Fakultas Hukum Unmuha

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TIA KUSTIANAH, Warga Negara Indonesia, Umur 49 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Komp. Bumi Asri BLK E LK VIII No. 85 RT/RW 035/012 Desa Suka Damai kecamatan Medan Helvetia Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEUKU FAKHRIAL DANI, SH., MH, RAHMAD HIDAYAT, SH., MH dan NURUL IKHSAN, SH** Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada **Law Firm "AMPON DANI & PARTNERS"**, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 9, Kp. Ateuk Pahlawan, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 114/SK.Pdt/I/2021 tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DIAN AGUSTIASARI, Warga Negara Indonesia, umur ±50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Daud Beureueh No.33 Gampong/Desa Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAHJUL FIKAR MULIA, S.H** Advokat dan Konsultan hukum dari Kantor Law Office Tahjul **"FikarMulia& Partner"**, beralamat kantor di Jalan Sultan Hotel No. 32, Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 83/SK/TFM/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang dalam pergaulannya sehari-hari berteman dengan banyak orang dan salah satunya adalah TERGUGAT;
2. Bahwa pada pertengahan tahun 2010, TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT dan mengutarakan bahwa TERGUGAT memerlukan dana namun tidak memiliki jaminan/agunan jika harus meminjamkan ke bank, oleh karena itu TERGUGAT meminta bantuan PENGGUGAT selaku teman untuk berkenan meminjam sejumlah uang yang menurut pengakuan TERGUGAT akan digunakan sebagai modal usaha;
3. Bahwa atas permohonan tersebut PENGGUGAT sebagai teman tanpa merasa curiga atau takut TERGUGAT akan menipu/berlaku curang dan kebetulan memiliki sedikit simpanan memenuhi permintaan TERGUGAT, apalagi TERGUGAT adalah teman baik PENGGUGAT sejak dahulu ;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat kesepakatan dibawah tangan dan disaksikan oleh saksi Dirhamsyah pada tanggal 9 Juli tahun 2010; (Bukti P-1)
5. Bahwa dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan bahwa benar PENGGUGAT memberikan pinjaman kepada TERGUGAT uang sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) yang akan digunakan oleh TERGUGAT untuk modal usaha. Dalam perjanjian tersebut juga dijelaskan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tanggal 9 Juli 2011 dan PENGGUGAT akan menerima bagi hasil sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang akan disetorkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT setiap bulannya selama masa perjanjian ;
6. Bahwa selain yang diperjanjikan tersebut, TERGUGAT pernah meminta tambahan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi kepada PENGGUGAT sehingga total pinjaman (hutang) TERGUGAT pada PENGGUGAT adalah **Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta ribu rupiah)** sebagaimana pengakuan TERGUGAT dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang tertanggal 29 April 2017 ; (bukti P-2)
7. Bahwa benar dalam kurun waktu satu tahun yaitu sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, TERGUGAT pernah melakukan penyetoran kepada PENGGUGAT, akan tetapi hanya sebesar **Rp17.000.000,00** (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga pengembalian tersebut dalam anggapan PENGGUGAT merupakan bagi hasil atau hak PENGGUGAT,

sedangkan Jumlah uang yang dipinjamkan oleh PENGUGAT sampai gugatan ini diajukan belum dikembalikan atau diselesaikan ;

8. Bahwa PENGUGAT telah berupaya untuk melakukan penagihan kepada TERGUGAT dengan itikad baik dan dengan cara yang santun serta penuh kekeluargaan, akan tetapi sampai saat ini atau lebih kurang sudah **10 tahun** melewati batas pengembalian pinjaman sebagaimana perjanjian, TERGUGAT belum juga memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman uang tersebut kepada PENGUGAT ;
9. Bahwa selanjutnya TERGUGAT pernah berjanji akan membayar kewajibannya kepada PENGUGAT secara bertahap yaitu tahap pertama pada tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta tahap ketiga pada bulan Juni 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) akan dilunasi pada Bulan Desember 2018 serta sebagai jaminan TERGUGAT akan menyerahkan satu petak tanah yang terletak di Seulimum Kabupaten Aceh Besar namun sampai sekarang janji tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT ;
10. Bahwa TERGUGAT dalam berita acara tersebut (bukti P-2) juga menuangkan kesepakatan dengan PENGUGAT yaitu akan memberikan kepada PENGUGAT **biaya keterlambatan** atas pembayaran utangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditanda tangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh TERGUGAT ;
11. Bahwa TERGUGAT dalam berita acara tersebut (bukti P-2) juga menuangkan kesepakatan dengan PENGUGAT yaitu akan memberikan kepada PENGUGAT **biaya keterlambatan** atas pembayaran utangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak Berita Acara Permasalahan Utang Piutang ditandatangani, namun hal tersebut juga tidak pernah dipenuhi oleh TERGUGAT ;
12. Bahwa benar TERGUGAT merealisasikan kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas, akan tetapi itu dilakukan oleh TERGUGAT hanya membayarkan beberapa kali dengan total jumlah yang disetorkan kepada PENGUGAT sebesar **Rp90.000.000,00**-(Sembilan puluh juta rupiah) dalam tahun 2017;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara** menyebutkan bahwa suatu perikatan/perjanjian dianggap sah apabila ada :
- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.*
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
 - c. Suatu pokok persoalan tertentu.*
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang.*
14. Bahwa bilamana Perjanjian/Kesepakatan Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan **perjanjian yang sah di mata hukum** karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan pihak PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai subjek hukum yang telah cakap melakukan perbuatan hukum perjanjian, selain itu apa yang diperjanjikan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT jelas dan tidak bertentangan dengan hukum ;
15. Bahwa demikian juga bila merujuk kepada ketentuan **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara** Menyebutkan : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* maka perjanjian/kesepakatan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa syarat ;
16. Bahwa ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdara** berbunyi: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)** berbunyi: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang dituntukan”*;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1244 KUHPerdara** menyatakan bahwa
- “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan*

oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

19. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan **Pasal 1246 KUHPerdata** menyatakan bahwa : *“Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya”;*
20. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1239 KUHPerdata** menyatakan bahwa : *“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”;*
21. Bahwa Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), *“wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”;*
22. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu :
 - a. Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (jatuh tempo) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
 - b. Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajibannya kepada kreditur.
23. Bahwa dikarenakan perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah perjanjian yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1230 KUHPerdata, maka patutlah dan tepat bila Perjanjian tertanggal 9 Juli 2010 adalah Perjanjian yang sah dan mengikat para pihak ;
24. Bahwa dikarenakan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pernah melakukan pertemuan dan menuangkannya dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Utang Piutang tertanggal 29 April 2017, maka sepatutnyalah berita acara dimaksud merupakan berita acara yang sah dan mengikat para pihak ;
25. Bahwa tindakan TERGUGAT yang **tidak membayarkan** Pinjaman Uang yang telah diberikan oleh PENGUGAT sesuai dengan perjanjian tersebut yang telah jatuh tempo pada **tanggal 9 Juli 2011** telah mengakibatkan Kerugian Materil dan immaterial bagi PENGUGAT

sehingga perbuatan TERGUGAT yang demikian telah melakukan **Wanprestasi** atas perjanjian tersebut ;

26. Bahwa kerugian yang dialami oleh PENGUGAT berupa jumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai pinjaman kepada TERGUGAT adalah sebesar **Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)** dikurangi yang telah dibayarkan sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total sisa pinjaman TERGUGAT pada PENGUGAT adalah sebesar **Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah)**
27. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat patut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT telah melakukan **wanprestasi** dan di hukum membayar kerugian Materill yang PENGUGAT derita berupa jumlah uang sebesar **Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah)** ditambah dengan pendapatan bunga bila dana tersebut **ditabung di bank sebesar 2% per tahun** yang dihitung sejak Juli 2011 sampai dengan Putusan atas gugatan ini dibayarkan atau dilaksanakan oleh TERGUGAT;
28. Bahwa dikarena akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang untuk Modal Usaha tersebut telah memberikan kerugian Materill bagi PENGUGAT, dan untuk memberikan adanya kepastian hukum pembayaran akibat putusan hukum yang timbul karena gugatan ini, maka sangatlah patut dan tepat bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas benda tidak bergerak dan bergerak milik TERGUGAT, yang Penetapan Sita Jaminannya (*conservatoir beslag*) akan PENGUGAT mohonkan kepada Majelis Hakim melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terpisah dikemudian waktu;
29. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, PENGUGAT sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang sehari-hari mengurus suami dan anak-anak akibat perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan pinjaman uang tersebut telah membuat beban pikiran dan rasa malu yang sangat mendalam kepada suami dikarenakan dana yang PENGUGAT berikan sebagai pinjaman tersebut adalah dana yang suami berikan kepada PENGUGAT, hal ini tentunya telah memberikan kerugian moril yang tidak dapat diukur dengan besaran nominal rupiah. Akan tetapi untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini, maka kerugian inmateriil atau

moril yang di terima oleh PENGGUGAT bilamana disesuaikan dengan nilai rupiah adalah sebesar Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

30. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
31. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan uang paksa (*wangsom*) sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan benar dan diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat serta dipertegas berdasarkan saksi-saksi, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas selanjutnya PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil kami para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang tidak membayarkan pinjaman uang untuk sebagai perbuatan **Wanprestasi**;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Utang Piutang Tertanggal 29 April 2017 ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah)**;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga akibat kelalaian TERGUGAT yang tidak membayarkan Pinjaman Uang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp550.000.000.00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)** dikalikan 2% pertahun dihitung sejak Juli 2011 sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi inmateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat telah menghadap masing-masing kuasanya tersebut kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Zulfikar, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas tentang kebenarannya dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalil angka 1 dapat Penggugat tanggapi dimana Penggugat benarsebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan benar Penggugat berteman dengan banyak orang termasuk Tergugat. Tergugat kenal dengan Penggugat sejak tahun 1992 karena suami Tergugat dan suami Penggugat bekerja pada satu kantor

yang sama, yaitu sebagai dosen di Fakultas Teknik Unsyiah. Penggugat adalah isteri kedua dari suaminya bernama Dr. Ir. Saiful Husin, MT.

3. Bahwa dalil angka 2 dapat Tergugat tanggapinya dimana Tergugat ada menghubungi Penggugat untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha *catering* karena Tergugat mengetahui dari teman Tergugat bernama Cut Fera Diana dimana Penggugat ada menawarkan dan memberi pinjaman kepada Cut Fera Diana dan menurut informasi dari teman Tergugat tersebut Penggugat ada menyuruh mencari orang lain siapa saja ada teman lain yang berminat boleh minta pinjaman kepada Penggugat. Mengetahui informasi tersebut, Tergugat kemudian pada awal tahun 2010 mencoba menghubungi Penggugat yang saat itu masih menetap di Medan melalui telepon genggam milik Cut Fera Diana dan mengatakan kepada Penggugat bahwa “kakak mau jugalah seperti kak nyanyak (Cut Fera Diana) pinjam uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha *catering*”, Penggugat menjawab “oke. boleh kakak”. Keesokan harinya Penggugat menelepon Tergugat mengatakan “kakak cukup 50 juta, apa mau ditambah lagi”, lalu Tergugat menjawab “boleh Tia, 75 juta aja ya”, lalu Penggugat mengatakan “jumlahnya tanggung segitu, genapin aja 100 juta” dengan syarat Tergugat mengembalikan pinjaman tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tanpa ada kesepakatan batas waktu pengembalian dan bagi hasil atau bunga. Tergugat selalu lancar dalam membayar setiap bulannya, sehingga 3(tiga) bulan kemudian Penggugat menawarkan tambahan pinjaman lagi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat sehingga jumlah total pinjaman saat itu sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan pengembalian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulan. Lebih kurang tiga bulan kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk menawarkan tambahan pinjaman lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sehingga jumlah total pinjaman sebelum dipotong jumlah yang sudah dikembalikan menjadi Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 tidaklah benar sepenuhnya, yang benar Tergugat pada awalnya menghubungi Penggugat menanyakan tentang pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), namun selanjutnya Penggugatlah yang aktif menawarkan tambahan pinjaman kepada Tergugat sampai beberapa kali sehingga

Penggugat tidak perlu merasa curiga, takut tertipu atau dicurangi oleh Tergugat, Tergugat hanya menanyakan pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)) pada Penggugat, selebihnya adalah inisiatif dari Penggugat sendiri yang menawarkan kepada Tergugat sampai jumlah totalnya Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Penggugat telah berupaya untuk memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya.

5. Bahwa tidak benar dalil angka 4 yang menyebutkan Tergugat telah membuat kesepakatan dibawah tangan dengan Penggugat pada tanggal 9 Juli 2010, yang benar pada saat Tergugat dan Temannya Cut Fera Diana berada di Medan Penggugat ada membuat kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 12 Juli 2010 sebagai bukti jumlah total dari beberapa kali penyerahan uang pinjaman yang telah diterima Tergugat, sebenarnya Tergugat tidak pernah menerima uang dari Penggugat pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana yang tertera pada kwitansi.
6. Bahwa tidak benar dalil angka 5 yang menyebutkan adanya **surat perjanjian** antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan bagi hasil sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah), Tergugat membantah dengan tegas, karena yang ada hanyalah kwitansi seperti yang telah tergugat sebutkan dalam jawaban angka 5 yaitu sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan pengembalian pinjaman sebanyak Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan, sehingga apa yang didalilkan tersebut dibuat seolah-olah adanya surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa dalil angka 6 tidak benar Tergugat meminta tambahan dana kepada Penggugat, yang benar pada saat Penggugat dengan Tergugat dan temannya Cut Fera Dianaberada di Medan sambil bercerita dan makan-makan di dekat sekolah SMA Harapan Medan lalu Penggugat mengatakan “Gimana kalian, mau tambah pinjaman? Lalu Tergugat menjawab boleh, lalu Penggugat mengatakan saya tambah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pengembalian Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) perbulan, lalu tergugat tidak menyanggupinya dan akhirnya menjadi Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) perbulannya, dan benar total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebelum dipotong jumlah uang yang sudah dikembalikan oleh

Tergugat. Bahwa dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Masalah Hutang yang dimaksud Penggugat tersebut dibuat dikantor pengacara Penggugat, dan saat itu Tergugat sudah merasa sangat ketakutan karena Penggugat sebelumnya sudah mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada suami, teman-teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat. Akhirnya, dalam kondisi tertekan tanpa bisa berfikir lagi Tergugat datang dan menandatangani berita acara tersebut tanpa membaca lagi secara detil karena hanya untuk menghindari keributan dan rasa terancam yang dialami Tergugat. Isi dari Berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena jumlah pengembalian pinjaman yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak diperhitungkan didalam berita acara, sehingga seolah-olah Tergugat belum membayar atau tidak melakukan pengembalian sebagaimana disepakati secara tahap demi tahap.

8. Bahwa dalil angka 7 tidaklah benar, Tergugat hanya melakukan penyetoran dari bulan Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, Tergugat selalu melakukan pembayaran pinjaman dan selalu mempunyai iktidat baik terhitung mulai dari bulan Juni 2010 sampai dengan September 2020. Pembayaran yang dilakukan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan September 2020 sebesar Rp. 681.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah). walaupun usaha *catering* yang dijalankan Tergugat tidak mempunyai keuntungan, bahkan mengalami kebangkrutan sejak tahun 2014, namun Tergugat tetap terus membayar dan pembayaran yang Tergugat lakukan tersebut ternyata kemudian hanya dianggap oleh Penggugat sebagai pembayaran bunga, padahal tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai jumlah bunga (dalam Bahasa keseharian Penggugat sering disebut sebagai *royalty*). Penggugat tidak mau tau apakah usaha masih berjalan atau tidak, dan apakah beruntung atau tidak, sehingga untuk menghindari terjadinya keributan dan terror yang terus menerus dan ancaman Penggugat akan mengumumkan kepada semua orang dan suami Tergugat maka Tergugat terpaksa terus menyetor dengan menggunakan sumber dana belanja harian dari gaji suami yang tersisa karena pemotongan kredit.
9. Bahwa Tergugat membantah seluruhnya dalil angka 8 yang menyebutkan Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat secara santun dan penuh kekeluargaan, yang benar adalah Penggugat dalam melakukan

penagihan kepada Tergugat melalui Telepon dan SMS sering kaliberkata kasar dan dengan nada yang tinggi serta ancaman kepada Tergugat sehingga Tergugat terganggu secara pikiran dan kesehatan serta apa yang sudah dibayarkan Tergugat selama ini tidak pernah dianggap pembayaran oleh Penggugat. Bahwa sangat tidak benar serta mengadakan Penggugat mengatakan Tergugat sudah 10 tahun tidak melakukan pembayaran pinjaman, Tergugat sangat membantahnya dan Tergugat mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat selalu melaksanakan prestasinya melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat mulai dari bulan Juni 2010 sampai dengan September 2020, baik melalui transfer Bank ke rekening Bank BCA, dan Rekening Bank MANDIRI milik Penggugat, selain itu Tergugat juga melakukan pembayaran secara tunai atau cash sebanyak 8 (delapan) kali dengan total pembayaran pinjaman ke Penggugat keseluruhan sebesar Rp. 681.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)

10. Bahwa dalam dalil angka 9, janji Tergugat yang dimaksud Penggugat akan membayar kewajiban kepada Penggugat tersebut termuat dalam Berita Acara Rapat Penyelesaian Utang, dan telah Tergugat sampaikan dalam jawaban angka 7, Berita Acara tersebut dibuat di kantor pengacara Penggugat, dan saat itu Tergugat sudah merasa sangat ketakutan karena Penggugat sebelumnya sudah mengancam akan memberitahukan perihal hutang tersebut kepada teman teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat. Akhirnya, dalam kondisi tertekan tanpa bisa berfikir lagi Tergugat menandatangani berita acara tersebut untuk menghindari keributan dan rasa terancam yang dialami Tergugat isi dari Berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena jumlah pengembalian pinjaman yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak diperhitungkan didalam Berita Acara, dan Tergugat tidak pernah berjanji akan memberikan jaminan satu petak tanah yang berada disekeliling tersebut, karena tanah yang berada disekeliling tersebut bukanlah milik Tergugat melainkan milik teman Tergugat yang bernama Cut Fera Diana.
11. Bahwa dalam dalil angka 10 bahwa tergugat akan membayar biaya keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dalam berita acara tersebut Tergugat membantahnya karena berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan Tergugat sudah merasa sangat ketakutan dan tertekan karena Penggugat mengancam akan

memberitahukan perihal hutang tersebut kepada teman teman dan keluarga Tergugat serta melakukan terror secara terus menerus terhadap Tergugat. Akhirnya, dalam kondisi tertekan serta tanpa bisa berfikir lagi Tergugat menandatangani berita acara tersebut untuk menghindari keributan dengan Penggugat.

12. Bahwa dalil angka 11 sama dengan angka 10, dan sudah tergugat jawab pada jawaban angka 11 sehingga tidak perlu ditanggapi lagi oleh tergugat.
13. Dalil angka 12 tidak benar Tergugathanya membayar pinjaman beberapa kali kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000.000 (SembilanPuluh Juta Rupiah) dalam tahun 2017, pembayaran yang dilakukan tersebut merupakan bagian pengembalian pinjaman Tergugat dari mulai Juni 2010 sampai dengan September 2020 sebesar Rp. 681.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
14. Bahwa terhadap dalil angka 24 terkait berita acara rapat penyelesaian masalah hutang piutang tertanggal 29 April 2017 haruslah ditolak, hal ini dikarenakan berita acara tersebut dibuat secara sepihak dan tergugat dalam keadaan tertekan dan terpaksa serta tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena jumlah pinjaman yang sudah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat tidak dicantumkan didalam berita acara tersebut.
15. Bahwa terhadap dalil angka 25 yang mengatakan Tergugat tidak membayarkan pinjaman yang telah jatuh tempo 9 Juli 2011 adalah perbuatan wanprestasi Tergugat membantah seluruhnya, hal ini dikarenakan “perbuatan wanprestasi adalah sikap tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor” hal ini berbanding terbalik dikarenakan Penggugat dalam melakukan kewajiban pembayaran pinjamantidak pernah lalaiserta selalu melaksanakan prestasinya dan tidak pernah jatuh tempo pada tanggal 9 juli 2011 seperti yang disebutkan Penggugat, karena Tergugat masih menerima pembayaran dari Tergugat terhitung mulai dari bulan juni 2010 sampai dengan September 2020 sebesar Rp. 681.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah), berdasarkan jawaban tersebut gugatan Penggugat pada angka 25 haruslah ditolak.
16. Bahwa terhadap tuntutan materil Penggugat pada dalil angka 27 haruslah ditolak, hal ini dikarenakan Tergugat dari mulai Juni 2010 sampai dengan September 2020 telah melakukan pembayaran kepada Penggugat baik

melalui transfer bank ke rekening Bank BCA, dan Rekening Bank MANDIRI milik Penggugat, selain itu Tergugat juga melakukan pembayaran secara tunai atau cash sebanyak 8 (delapan) kali dengan total pembayaran pinjaman ke Penggugat sebesar Rp. 681.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) demikian pula dengan bunga 2% yang dimintakan Penggugat tersebut sangat tidak patut dan haruslah ditolak, hal ini dikarenakan jumlah pembayaran Tergugat kepada Penggugat telah melebihi dari tuntutan Penggugat

17. Bahwa terhadap dalil angka 28 terhadap permintaan sita jaminan barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan terpisah kemudian sangat tidak relevan dan haruslah ditolak hal ini juga disebabkan karena Tergugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pinjaman kepada Penggugat.
18. Bahwa terhadap tuntutan immateril Penggugat pada dalil angka 29 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) sangat tidak relevan dan haruslah ditolak,
19. Bahwa terhadap tuntutan uang paksa atau dwangsom yang dimintakan Penggugat sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perhari pada dalil posita angka 31 sangat tidak relevan dan haruslah ditolak.
20. Bahwa tergugat menolak seluruh tuntutan Penggugat karena Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan lalai/wanprestasi yang dituduhkan Tenggugat, tergugat mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan dalilnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan Jawaban Gugatan diatas, Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan cidera janji/Wanprestasi, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat telah membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 681.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Mei 2021 dan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih akan dipertimbangkan eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan eksepsi/jawaban Tergugat sebagaimana dalil-dalil yang disebutkan dalam jawaban Tergugat tidak termasuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi relatif maupun absolut akan tetapi lebih ditujukan berkaitan bantahan yang berhubungan kepada pokok perkara maka sudah sepatutnya eksepsi/jawaban tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan berkaitan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang wanprestasi (ingkar janji), sehubungan dengan adanya pinjaman modal usaha berlian Tergugat pada tanggal 9 Juli 2010 dengan pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, dimana Penggugat menerima bagi hasil sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, dengan masa pengembalian selama 1 (satu) tahun hingga tanggal 9 Juli 2011 sesuai perjanjian dibawah tangan dan Tergugat meminta tambahan pinjaman oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga total pinjaman Tergugat sejumlah Rp.

550.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017;

Menimbang, bahwa sejak Juli 2011 sampai dengan Juli 2012, Tergugat pernah melakukan penyetoran kepada Penggugat sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga Penggugat menganggap setoran tersebut adalah bagi hasil, sedangkan pinjaman Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat dan berdasarkan berita acara rapat penyelesaian hutang antara Penggugat dengan tergugat tanggal 29 April 2017, dimana Tergugat pernah berjanji akan membayar kewajibannya kepada Penggugat secara bertahap yaitu tahap pertama pada 30 Juni 2017 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tahap kedua pada bulan Oktober 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dilunasi pada Bulan Desember 2018, dan terhadap perjanjian diatas, Tergugat pernah beberapa kali membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), hingga saat ini total pinjaman Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 490.000.000.- (empat ratus Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan pokok gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan di antara para pihak dalam perkara *aquo* adalah:

1. Apakah perjanjian tanggal 9 Juli 2010 dan dengan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017, memenuhi kriteria sebagai perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat bagi diri Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian dan berita acara penyelesaian hutang tanggal 9 Juli 2010 dan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017?

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani

kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kesepakatan Pinjaman Hutang Piutang tanggal 9 Juli 2010 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Berita Acara Penyelesaian hutang piutang tertanggal 29 April 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat tanggal 27 April 2017 tentang penagihan hutang kepada Tergugat, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1580000999672 atas nama Tergugat Dian Agustiasari Narukaya, kepada Penggugat dari Tahun 2011 dan 2012 sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberitanda T-1;
2. Foto copy 1(satu) rangkap dari asli berisi 42 (empat puluh dua) lembar rekening Koran Bank BNI 0710008810 atas nama Tergugat Dian Agustiasari Narukaya kepada Penggugat dari tahun 2012 sampai dengan 2020 sejumlah Rp.116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah), diberi tanda T-2;
3. Foto copy 1(satu) rangkap dari asli berisi 25 (dua puluh lima) lembar rekening Koran Bank BNI 0430600079 atas nama Dian Agustiasari Narukaya kepada Penggugat 2012,2013,2015,2016,2017 dan 2018 sejumlah Rp207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), diberi tanda T-3;
4. Print Out Screen shoot transaksi M-Banking Bank Bank BNI bukti transfer dengan rekening nomor Bank BNI 0296423686 atas nama Diva Farahiyah Ikenasya pada tahun 2020 sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T-4
5. Foto copy 1 (satu) rangkap berisi 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 0430600079 atas nama Dian

Agustiasari Narukaya kepada Penggugat dari tahun 2010 dan 2011 sejumlah Rp 212.225.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), diberitanda T-5;

6. Foto copy 1 (satu) rangkap buku catatan berisi 6 (enam) lembar catatan pembayaran cash kepada penggugat pada tahun 2011,2013,2015 dan 2015, diberi tanda T-6;
7. Foto copy 1 (satu) rangkap buku catatan berisi 3 (tiga) lembar catatan pembayaran cash kepada Penggugat pada tahun 2015, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Cut Fera Diana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui ada pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat dimana saksi yang memberitahukannya kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi menceritakan kepada Tergugat pada tahun 2010 melalui handphone yang pada saat itu berada di Medan melihat pameran Berlian lalu Penggugat menawarkan Pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk modal usaha;
 - Bahwa Penggugat mengatakan kepada tergugat apabila usahanya ada keuntungan dibagi kepada Penggugat namun tidak tahu berapa besaran pembagiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjaman yang diberikan kepada Tergugat secara bertahap, pertamasebesar Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah), selanjutnya Rp.200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah), dan Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta Rupiah), kemudian Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) total keseluruhan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa uang pinjaman yang diberikan kepada Tergugat dijadikan modal tambahan usaha Catering;

- Bahwa setahu saksi usaha Tergugat tidak selamanya mendapatkan keuntungan dan usaha yang dijalankan Tergugat tidak berjalan lagi pada tahun 2014 karena bangkrut;
- Bahwa saksi pernah ikut bersama dengan Tergugat diundang ke kantor pengacara Penggugat di Medan membahas perihal pinjaman yang tidak dibayarkan, Tergugat menjawab “kami ada membayar” namun tidak dipedulikan dan dalam keadaan tertekan dan Tergugat menanda tangani Berita acara penyelesaian utang yang diajukan Penggugat tanpa membaca dan tidak diberikan salinannya kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 Tergugat selalu membayar kepada Tergugat yang jumlahnya sebesar Rp. 681.000.000,- (enam ratus delapan satu juta rupiah), baik secara transfer dan cash;
- Bahwa setahu saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sudah lunas keseluruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perjanjian tanggal 9 Juli 2010 dan dengan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017, apakah memenuhi kriteria sebagai perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat bagi diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, dijelaskan lebih lanjut dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain:

- Pasal 1321 yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena lekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan;

- Pasal 1329 yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap;
- Pasal 1332 yang menyatakan bahwa hanya barang-barang yang diperjanjikan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
- Pasal 1335 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 berupa kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2010 dengan total pinjaman sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan memberikan keuntungan bagi hasil sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya dan bukti P-2 berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2017, dimana Tergugat mengakui hutangnya sejumlah Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan terhadap kedua bukti surat yang diajukan Penggugat telah ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa bukti P-1 perjanjian pada tanggal 9 Juli 2010 adalah tidak benar yang benar adalah Penggugat membuat kwitansi tanda terima uang sebanyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Juli 2010 dengan pengembalian pinjaman sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang menjadi bantahan Tergugat dalam jawabannya, setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada bukti kwitansi yang dimaksud oleh Tergugat untuk bantahannya, sehingga terhadap bantahan Tergugat haruslah dikesampingkan, dan terhadap perjanjian hutang ini Mejlis menilai adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah terhadap bukti Penggugat bertanda P-2 berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2017, dimana Tergugat mengakui hutangnya sejumlah Rp. 550.000.000.- (lima ratus juta rupiah),

yang menerangkan berita acara penyelesaian tersebut terpaksa ditanda tangani oleh Tergugat di Kantor pengacara Penggugat di Medan oleh karena adanya paksaan dan tekanan dari kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikannya telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Cut Fera Diana menerangkan, saksi bersama dengan Penggugat ke Medan datang ke Kantor Pengacara Penggugat dan dengan paksaan serta tekanan untuk menanda tangani berita acara penyelesaian hutang piutang, dimana Penggugat terpaksa menanda tangani surat tersebut tanpa dibaca kembali oleh Penggugat dan tidak diberikan salinannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan, Tergugat maupun saksi yang diajukan Tergugat tidak menyebutkan dalam bentuk apa tekanan dan paksaan yang dilakukan Kuasa Hukum Penggugat sehingga Tergugat terpaksa menanda tangani berupa berita acara penyelesaian masalah hutang antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 29 April 2017 sesuai P-2 diatas, sehingga Majelis menilai dengan ditanda tangannya berita acara penyelesaian hutang diatas adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat bertanda P-1 merupakan perjanjian hutang piutang dan bukti surat bertanda P-2 berupa berita acara penyelesaian hutang antara Penggugat dan tergugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi kriteria Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, maka terhadap Petitum ke-3 dan ke-4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkarjanji) terhadap perjanjian hutang piutang tanggal 9 Juli 2010 dan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Perjanjian pinjaman untuk modal usaha Tergugat pada tanggal 9 Juli 2010 sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan bagi hasil sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2010 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011, dan Tergugat juga pernah meminta tambahan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Rapat penyelesaian hutang tertanggal 29 April 2017 sehingga total pinjaman Tergugat sejumlah Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat menerangkan, Tergugat pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat

sejak Juli 2011 sampai Juli 2012 namun hanya sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya dan menganggap pembayaran tersebut merupakan bagi hasil atau hak Penggugat sesuai yang telah diperjanjikan dan pada tahun 2017 Tergugat juga pernah beberapa kali melakukan pembayaran pinjaman kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran pinjaman dengan total keseluruhannya sejumlah Rp. 490.000.000.- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pengembalian pinjaman kepada Penggugat mulai dari Juni 2010 sampai dengan tanggal September 2020 sebesar Rp. 681.000.000.- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya yang telah melakukan pengembalian pinjaman kepada Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti pembayaran yang dilakukan Tergugat melalui transfer rekening Bank dari rekening Tergugat keatas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-1 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama (Tergugat) dari tahun 2011 dan 2012 dengan penyetoran sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-2 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui Transfer rekening Bank BNI Nomor 0710008810 atas nama (Tergugat) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 dengan penyetoran sejumlah Rp. 116.100.000.- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-3 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui transfer rekening Bank BCA Nomor 0430600079 atas nama (Tergugat) pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dengan penyetoran sejumlah Rp. 207.000.000.- (dua ratus tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-4 merupakan Transfer melalui M-Banking dari rekening Bank BNI Nomor 0296423686 atas nama Diva Farahiyah Ikenasya tanpa nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-5 merupakan rekening koran pembayaran atau penyetoran Tergugat kepada Penggugat melalui transfer rekening Bank BCA 0430600079 atas nama Tergugat dari

tahun 2010 sampai dengan 2011 sejumlah Rp.212.225.000,- (dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-6 merupakan pembayaran cash kepada penggugat pada tahun 2011,2013,2015 dan 2015 sejumlah Rp.53.500.000,- lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-7 merupakan catatan harian pengeluaran uang bulanan tergugat dan juga merupakan catatan arisan yang diikuti oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa terhadap bukti ini hanya merupakan catatan-catatan Tergugat saja dan tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat oleh karena bukan merupakan pembayaran yang sah menurut hukum dan belum dapat dipertanggungjawabkan keabsahan didepan hukum, maka terhadap bukti surat Tergugat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-6, Majelis menilai adalah pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang sah menurut hukum dan apabila ditotalkan pembayaran yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 648.725.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah membayar hutangnya secara keseluruhan ataukah masih terdapat sisa hutang yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 merupakan perjanjian pinjaman sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 9 Juli 2010 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti surat penggugat bertanda P2 yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui masih berutang kepada penggugat sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam bukti P-2 tersebut disepakati Tergugat membayar kepada Penggugat Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sampai lunas sejumlah Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya keterangan lainnya apakah pembayaran sebagaimana tersebut dalam Bukti T-1 sampai Bukti T- 6 akan dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian terakhir yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bukti P-2 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat telah sepakat maka Majelis menyatakan Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima

puluh juta rupiah) terhitung sejak perjanjian bukti P-2 tersebut dibuat yaitu tanggal 29 April 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian diatas Penggugat menuntut bagi hasil atas keuntungan sejumlah Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana tersebut dalam Bukti P-1 tanggal 10 Juli 2010 dan berdasarkan jawaban Tergugat telah dilaksanakan dari tahun 2011 sampai 2012 dan apabila dihitung mulai 10 Agustus 2010 sampai 10 Agustus 2021 yaitu 11 tahun di kali 12 bulan setiap tahun di kali Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) maka yang harus dibayar oleh Tergugat adalah 123 bulan dikali Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) maka utang Tergugat kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2021 menjadi Rp2.091.000.000.- (dua milyar sembilan puluh satu juta rupiah) dan dikurangkan Rp. 648.725.000.- (enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diakui Tergugat sebagaimana tersebut dalam bukti T-1 sampai dengan T-7, maka sisanya menjadi begitu besar dan merupakan suatu nilai hutang yang tidak lazim;

Menimbang , bahwa hasil atas keuntungan yang lazim disebut bunga terhadap peminjaman sejumlah uang Majelis menilai Penggugat melakukan peminjaman dengan cara menerapkan bunga tinggi melampaui praktek perbankan yang apabila dikalkulasikan mencapai 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun namun undang-undang tidak melarangnya secara tegas jikalau telah ada kesepakatan dari pihak-pihak dan yang tentunya melebihi suku bunga Bank yaitu 6 % (enam Persen) pertahun yang tentunya bertentangan dengan kepatutan serta keadilan dan juga bertentangan dengan undang-undang, maka Majelis mempertimbangkan terhadap perjanjian ini, dan dengan mengacu suku bunga Bank yang ditetapkan sebesar 6% (enam persen) pertahun, maka bagi hasil atau bunga yang ditetapkan terhadap perjanjian ini adalah Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) x 6% (enam persen) pertahun = Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) dikalikan 4 (empat) tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 maka jumlah bunga yang harus dibayar sejumlah Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian total hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 550.000.000.- ditambah Rp. 132.000.000 maka berjumlah Rp. 682.000.000.- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut diatas jumlah hutang Tergugat secara keseluruhan kepada

Penggugat sebesar Rp.682.000.000,-(enam ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana Petitum Penggugat ke-5 dapat dikabulkan sejumlah 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah) karena Majelis tidak dapat mengabulkan sesuatu hal yang tidak dimohonkan oleh Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Tergugat harus dinyatakan Wanprestasi, dan sekaligus mengabulkan Petitum ke-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 tentang membayar bunga sebesar 2 % pertahun sejak Juli 2011 sampai putusan dilaksanakan akibat kelalaian Tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang kepada Penggugat, terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan yang mendatangkan kerugian lebih besar lagi kepada Tergugat dan bertentangan dengan undang-undang dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 tentang membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), terhadap petitum ini oleh karena Penggugat tidak memperinci kerugian immaterial mana yang telah dialami oleh pihak Penggugat hingga menimbulkan kerugian, oleh karena itu maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 tentang membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 606 huruf a RV "Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa", karena pada petitum-petitum sebelumnya yang dikabulkan berupa putusan membayar sejumlah uang kerugian materil kepada Penggugat, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

1. Menimbang, bahwa petitum ke-9 menghukum Tergugat tentang membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, terhadap hal ini oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang dibebankan

kepada Tergugat untuk dibayarkan sejumlah Rp440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas berkaitan petitum gugatan ada yang dikabulkan dan juga ada yang ditolak maka berkaitan petitum angka 1 dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat penyelesaian masalah hutang piutang tertanggal 29 April 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 440.000,00 (Empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh kami Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum dan Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Bna tanggal 12 Maret 2021, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara E-Court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Rahmiyanti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Nani Sukmawati, S.H. M.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyanti, SH.M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- Biaya PNP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

